



GAMPONG LAM BHEU
KABUPATEN ACEH BESAR

G20
INDONESIA
2023



GAMPONG LAM BHEU

SELAMAT DATANG
KEPADA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
SERTA ROMBONGAN DI GAMPONG LAM BHEU
Kecamatan Darul Imarah
VERIFIKASI PFID GAMPONG TERBAIK TAHUN 2022
TINGKAT PROVINSI ACEH

**TAHUN
2023**



**RENCANA KERJA
PEMERINTAH
GAMPONG LAM BHEU**
KECAMATAN DARUL IMARAH - ACEH BESAR



PEMERINTAH GAMPONG LAM BHEU
Jalan Balai Desa No.01 KODE POS 23352





KEUCHIK LAM BHEU KECAMATAN DARUL IMARAH
KABUPATEN KABUPATEN

QANUN GAMPONG LAM BHEU
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG LAM BHEU
KECAMATAN DARUL IMARAH - ACEH BESAR
TAHUN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG LAM BHEU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Gampong wajib Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Gampong berupa Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) yang merupakan Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong;
- b. Bahwa perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud huruf a terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang keduanya ditetapkan dengan Qanun Gampong ;
- c. Bahwa RKPG dilakukan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong (Musrenbang Gampong) setiap tahun berdasarkan RPJMG dan dikukuhkan secara resmi dengan Qanun Gampong;
- d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Qanun Gampong tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Lam Bheu Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar;
11. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar;
12. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 4 tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
13. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Lam Bheu Periode 2019-2025;
14. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 3 tahun 2020 tentang Lembaga Rukun Warga/ Ulee Jurong dan Rukun Tetangga

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG LAM BHEU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN GAMPONG LAM BHEU TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG LAM BHEU TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Gampong ini yang dimaksud :

1. Gampong adalah Gampong Lam Bheu
2. Pemerintah Gampong adalah Pemerintah Gampong Lam Bheu
3. Keuchik adalah Keuchik Lam Bheu
4. Keuchik Gampong Lam Bheu adalah Pemimpin Penyelenggaraan Pemerintahan di Gampong Lam Bheu
5. Badan Permusyawaratan Gampong selanjutnya disebut Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Qanun Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
8. Peraturan Keuchik adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Keuchik dan bersifat mengatur.



9. Keputusan Keuchik adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam)
12. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Gampong merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang memuat hasil evaluasi yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Gampong Tahun 2022 dan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah, rencana Kerangka Ekonomi Gampong dan Kebijakan Keuangan Gampong, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Gampong, rencana Program dan Kegiatan Prioritas Gampong.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Gampong Lam Bheu Tahun 2023 dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lam Bheu (RAPBG) Lam Bheu Tahun Anggaran 2023.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kesepakatan Keuchik bersama dengan Tuha Peut Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Gampong Lam Bheu Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP GAMPONG

Pasal 5

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Gampong Lam Bheu Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tujuan Dan Manfaat
- 1.4 Sistematika Dokumen RKP Gampong

BAB II : GAMBARAN UMUM GAMPONG

- 2.1 Sejarah Gampong
- 2.2 Kondisi Geografis
- 2.3 Luas Wilayah
- 2.4 Data Kependudukan
- 2.5 Data Kemiskinan
- 2.6 Data Ketenagakerjaan
- 2.7 Peruntukan Lahan
- 2.8 Kondisi Sarana Umum
- 2.9 Sarana Kesehatan
- 2.10 Sarana Pendidikan
- 2.11 Tingkat Pendidikan Masyarakat
- 2.12 Sarana Olah Raga
- 2.13 Sarana Seni Budaya

QANUN RKPG 2023



- 2.14 Kondisi Jalan Gampong
 - 2.15 Data Perekonomian Gampong
 - 2.16 Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan
 - 2.17 APBG Tahun Berjalan dan Realisasi APBG Tahun Sebelumnya
- BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKP GAMPONG TAHUN SEBELUMNYA
- 3.1 Pendapatan dan Belanja Gampong
 - 3.2 Capaian Indikator Makro
 - 3.3 Permasalahan Gampong Yang Belum terselesaikan
 - 3.3.1 Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2023
- BAB IV : ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAH GAMPONG
- 4.1 Pendapatan
 - 4.2 Belanja
 - 4.3 Pembiayaan
- BAB V : PENUTUP

- (2) Isi Rencana Kerja program dan Kegiatan Pemerintah Gampong Tahun 2023 Sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Gampong, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Gampong Tahun 2023.

Pasal 7

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam forum musyawarah Gampong.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP GAMPONG

Pasal 8

1. Rencana RKPG dapat diajukan oleh Pemerintah Gampong dengan membentuk Tim Penyusun RKPG berdasarkan Keputusan Keuchik.
2. Dalam menyusun RKPG, Pemerintah Gampong harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Gampong.
3. Tim penyusun RKPG membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKPG yang dilampiri dokumen rancangan RKP Gampong dan rancangan daftar usulan RKPG untuk selanjutnya disampaikan kepada Keuchik untuk diperiksa.
4. Pemerintah Gampong menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPG bersama Tuha Peut dan unsur masyarakat.
5. Berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong tentang Rancangan RKPG, Keuchik menyusun Qanun Gampong tentang RKPG.
6. Rancangan Qanun tentang RKPG sebagaimana dimaksud ayat 5 dibahas dan disepakati bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong tentang RKPG.



BAB V
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-GAMPONG

Pasal 9

1. Tuha Peut, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Gampong Penyusunan RKPG dalam mengambil keputusan.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Gampong dalam perencanaan pembangunan Gampong berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB VI
VISI DAN MISI

Pasal 10

Visi : Terciptanya Tata Kelola Pemerintah Gampong yang Baik dan Bersih guna mewujudkan Gampong Lam Bheu yang Maju, Aman, Sejahtera dan Bermartabat dalam bingkai Syariat Islam

Misi :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Amanah;
2. Peningkatan bidang keagamaan, Sosbud & Pelestarian Adat Istiadat
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur, polindes dan bantuan RTM, normalisasi kontinuitas pengelolaan sampah (bio gas) dan pembangunan sarpas olah raga kepemudaan;
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, RTM, peningkatan kualitas Aparatur Gampong dan masyarakat serta pembentukan Lembaga Sadar Yatim;
5. Penanggulangan Bencana Alam;

BAB VII
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 12

Strategi Pembangunan Gampong :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Gampong dengan pengembangan dan peningkatan SDM, kompetensi, profesionalisme aparatur Pemerintah Gampong pada bidang sasaran optimalisasi administrasi, pelayanan dan penyelenggaraan kegiatan
2. Memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan ICT, SOP dan produk hukum serta perencanaan sistematis kegiatan pemerintah Gampong;
3. Peningkatan prestasi kegiatan Gampong dan peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan;
4. Transparansi dan integritas Pemerintah Gampong serta penguatan kapasitas dan penataan kelembagaan;
5. Meningkatkan pembangunan Gampong dan pemerataan ekonomi dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Gampong, usaha ekonomi berbasis keterampilan masyarakat dan penguatan pengembangan ekonomi Gampong;
6. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Gampong dan pemercepatan infrastruktur serta prasarana Gampong;
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan Gampong agar Gampong menjadi mandiri dan sejahtera.

Arah Kebijakan Keuangan Gampong :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan usaha ekonomi mandiri berbasis keterampilan masyarakat dan
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat, belanja aparatur pemerintahan Gampong dan belanja publik.
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Terwujudnya perubahan Gampong menjadi menuju sejahtera, mandiri dengan mengutamakan upaya pemberdayaan masyarakat dan program kegiatan Gampong.

Pasal 13

5. Terwujudnya kualitas Pemerintah Gampong, Tuha Peut dan Lembaga Masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Gampong.

Pasal 14

Arah Kebijakan Pembangunan Gampong :

1. Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
2. Program operasional Pemerintahan Gampong.
3. Program pematapan administrasi Pemerintahan Gampong dan berbasis E-Government.
4. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (IT Gampong).
5. Program peningkatan akses ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan dasar.
6. Program pengelolaan sumber daya air dan irigasi.
7. Program dan rencana kerja pembangunan penataan ruang.
8. Program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
9. Program peningkatan kerjasama antar Gampong.
10. Program peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
11. Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
12. Program pengembangan usaha ekonomi mandiri berbasis keterampilan masyarakat dan kelompok usaha produktif.
13. Program peningkatan dan pengembangan potensi/ kapasitas SDM aparatur Gampong.
14. Program penguatan lembaga kemasyarakatan, kepemudaan, keagamaan dan sosial.
15. Program peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Gampong.
16. Program pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Program pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Gampong.
18. Program peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Gampong berdasarkan kebutuhan masyarakat Gampong.
19. Program pengembangan potensi seni budaya, kegiatan peningkatan kualitas agama diluar sekolah, dan peningkatan pelayanan akses pendidikan usia dini
20. Program peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
21. Program pengembangan BUMG/ LKM berbasis kemitraan dan bisnis.
22. Program pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

1. RKP Gampong dapat diubah dalam hal :
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. Dalam hal terjadi perubahan RKP Gampong dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, Keuchik melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Gampong yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RPK Gampong perubahan.
3. Dalam hal terjadi perubahan RKP Gampong dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, Keuchik melaksanakan
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten/ kota;

- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Gampong yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RPK Gampong perubahan.

Pasal 16

Berdasarkan Qanun ini selanjutnya Keuchik menetapkan Keputusan tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2023.

Pasal 17

Berdasarkan Qanun ini selanjutnya disusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2023.

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun Gampong ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Keuchik;
2. Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong.

Ditetapkan di Lam Bheu

pada tanggal

15 September 2022 M

18 Safar 1444 H



Diundangkan di : Lam Bheu

pada tanggal : 15 September 2022 M

18 Safar 1444 H

SEKRETARIS GAMPONG

NANANG HASANT

LEMBARAN GAMPONG LAM BHEU TAHUN 2022 NOMOR 3

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, berkat kudrat dan iradah-Nya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Lam Bheu tahun 2023 dapat diselesaikan, Shalawat dan Salam tak lupa kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Terima kasih kami sampaikan kepada Camat Darul Imarah, Aparatur Gampong, tokoh-tokoh dan semua masyarakat Gampong Lam Bheu yang telah turut membantu memberikan pikiran dan masukan serta keikutsertaannya dalam Musyawarah Rencana pembangunan Gampong (musrenbang) Lam Bheu, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Lam Bheu Tahun Anggaran 2023 telah selesai disusun.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) di susun berdasarkan hasil Musyawarah gampong yang dilaksanakan oleh tuha peut bersama masyarakat yang diambil berdasarkan Skala Prioritas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Lam Bheu berdasarkan azas Partisipatif.

Akhir kata, kami Tim Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) masih terdapat kekurangan-kekurangan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan dan kemajuan pembangunan Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar pada umumnya dan khususnya Gampong Lam Bheu dimasa-masa yang akan datang.

Lam Bheu, 15 September 2022
Tim Penyusun RKPG

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	1
	1.3 Tujuan Dan Manfaat	2
	1.4 Sistematika Dokumen RKP Gampong	3
BAB II	: GAMBARAN UMUM GAMPONG	4
	2.1 Sejarah Gampong	4
	2.2 Kondisi Geografis	6
	2.3 Luas Wilayah	7
	2.4 Data Kependudukan	7
	2.5 Data Kemiskinan	7
	2.6 Data Ketenagakerjaan	8
	2.7 Peruntukan Lahan	9
	2.8 Kondisi Sarana Umum	9
	2.9 Sarana Kesehatan	9
	2.10 Sarana Pendidikan	9
	2.11 Tingkat Pendidikan Masyarakat	10
	2.12 Sarana Olah Raga	10
	2.13 Sarana Seni Budaya	10
	2.14 Kondisi Jalan Gampong	11
	2.15 Data Perekonomian Gampong	11
	2.16 Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan	11
	2.17 APBG Tahun Berjalan dan Realisasi APBG Tahun Sebelumnya	12
BAB III	: EVALUASI PELAKSANAAN RKP GAMPONG TAHUN SEBELUMNYA	13
	3.1 Pendapatan dan Belanja Gampong	13
	3.2 Capaian Indikator Makro	14
	3.3 Permasalahan Gampong Yang Belum Terselesaikan	14
	3.3.1 Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2023	14
BAB IV	: ARAH KEBLIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAH GAMPONG	16
	4.1 Pendapatan	16
	4.2 Belanja	17
	4.3 Pembiayaan	18
BAB V	: PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN GAMPONG	20
	5.1 RKP Yang Dikelola Gampong	20
	5.2 RKP Yang Dikelola BKAG	20
	5.3 RKP Yang Dikelola Sebagai Penugasan Supra Desa	20
	5.4 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gampong Tahun 2022	21
BAB VI	: PENUTUP	26



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Nama Keuchik dan Periode Kepemimpinan
Tabel 2.3.1	Luas Wilayah Menurut Dusun
Tabel 2.4.1	Jumlah Penduduk Menurut Dusun dan Jenis Kelamin
Tabel 2.5.1	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Dusun
Tabel 2.6.1	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Profesi
Tabel 2.7.1	Peruntukan Lahan
Tabel 2.8.1	Kondisi Sarana Umum
Tabel 2.9.1	Sarana Kesehatan
Tabel 2.10.1	Sarana Pendidikan
Tabel 2.11.1	Tingkat Pendidikan Masyarakat
Tabel 2.12.1	Sarana Olah Raga
Tabel 2.13.1	Sarana Seni Budaya
Tabel 2.14.1	Kondisi Jalan Gampong
Tabel 2.15.1	Data Perekonomian Menurut Dusun
Tabel 2.16.1	Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan
Tabel 2.17.1	Data APBG Tahun Berjalan dan APBG Tahun Sebelumnya
Tabel 3.1.1	Pendapatan Tahun Sebelumnya
Tabel 3.1.2	Belanja Tahun Sebelumnya
Tabel 3.2.1	Capaian Indikator Makro
Tabel 4.1.1	Perkiraan Pendapatan Pemerintah Gampong Tahun 2023
Tabel 4.2.1	Perkiraan Belanja Pemerintah Gampong Tahun 2023
Tabel 4.3.1	Perkiraan Pembiayaan Pemerintah Gampong Tahun 2023
Tabel 4.4.1	Perkiraan RKPG Tahun 2023
Tabel 5.1.1	RKP Yang Dikelola Gampong Tahun 2023
Tabel 5.2.1	RKP Yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Gampong Tahun 2023
Tabel 5.3.1	RKP Sebagai Kewenangan Penugasan dari Supra Desa Tahun 2023



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Berita Acara Pembahasan Rancangan Qanun RKPG
- Lampiran 2 Berita Acara & Administrasi Musrenbang RKPG
- Lampiran 3 Berita Acara Penyusunan Rancangan RKPG
- Lampiran 4 Rancangan RKPG
- Lampiran 5 Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten yang Masuk Ke Gampong
- Lampiran 6 Pagu Indikatif Desa
- Lampiran 7 Administrasi Tim Perencanaan Gampong (Tim 11)
- Lampiran 8 Keputusan Keuchik Tentang Penunjukan Tim Penyusun RKPG
- Lampiran 9 Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Lampiran 10 Berita Acara & Administrasi Musyawarah Gampong Tahun 2023





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan Tuha Peut dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Gampong.

Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikordinasikan oleh Keuchik dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.

Pemerintah Gampong menyusun perencanaan Pembangunan Gampong sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota. Perencanaan dan Pembangunan Gampong dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong. Masyarakat Gampong berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Gampong.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Gampong, Pemerintah Gampong didampingi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/ Kota. Untuk mengkoordinasikan pembangunan Gampong, Keuchik dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Gampong, dan/ atau pihak ketiga.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sesuai dengan pola pemikiran dimaksud di atas, maka sebuah Gampong diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Gampong yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG). Hal tersebut merupakan rencana pembangunan strategis Gampong dalam 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan berdasarkan penjabaran RPJMG, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal karena keadaan darurat atau bencana alam.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. ~~Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014~~ tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar;
11. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar;
12. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 4 tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
13. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Lam Bheu Periode 2019-2025;
14. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 3 tahun 2020 tentang Lembaga Rukun Warga/ Ulee Jurong dan Rukun Tetangga Gampong Lam Bheu.

1.3 Tujuan Dan Manfaat

Tujuan penyusunan RKP Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan Gampong, serta merumuskan program rencana kerja pembangunan Gampong selama periode 1 (satu) tahun, agar Gampong memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan berkekuatan hukum tetap sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan APB Gampong Lam Bheu Tahun Anggaran 2023.

Disamping itu RKP Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar bertujuan untuk menjabarkan RPJMG Gampong Lam Bheu periode 2019 - 2025 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga memaksimalkan pencapaian pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan Gampong dengan mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

Tujuan

1. Agar gampong memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di gampong.
3. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan Gampong dalam 1 tahun.
4. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan.
5. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Manfaat

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di gampong.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan gampong.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di gampong.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra gampong.
- e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.
- f. Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembangunan Gampong



1.4 Sistematika Dokumen RKP Gampong

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dokumen RPJMG, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Gampong secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Gampong.

Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Gampong Lam Bheu Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tujuan dan Manfaat
- 1.4 Sistematika Dokumen RKP Gampong

BAB II : GAMBARAN UMUM GAMPONG

- 2.1 Sejarah Gampong
- 2.2 Kondisi Geografis
- 2.3 Luas Wilayah
- 2.4 Data Kependudukan
- 2.5 Data Kemiskinan
- 2.6 Data Ketenagakerjaan
- 2.7 Peruntukan Lahan
- 2.8 Kondisi Sarana Umum
 - 2.8.1 Kantor Pemerintahan
 - 2.8.2 Tempat Ibadah
- 2.9 Sarana Kesehatan
- 2.10 Sarana Pendidikan
- 2.11 Tingkat Pendidikan Masyarakat
- 2.12 Sarana Olah Raga
- 2.13 Sarana Seni Budaya
- 2.14 Kondisi Jalan Gampong
- 2.15 Data Perekonomian Gampong
 - 2.15.1 Perdagangan
 - 2.15.2 Pertanian
 - 2.15.3 Koperasi
- 2.16 Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan
- 2.17 APBG Tahun Berjalan dan Realisasi APBG Tahun Sebelumnya

BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKPG TAHUN LALU

- 3.1 Data pendapatan dan belanja gampong;
- 3.2 Data kemiskinan;
- 3.3 Data pengangguran
- 3.4 Data jumlah penduduk
- 3.5 Data anak sekolah menurut jenjang pendidikan
- 3.6 Data penyandang masalah sosial
- 3.7 Data penyandang masalah kesehatan
- 3.8 Data permasalahan gampong yang belum terselesaikan

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAH GAMPONG

BAB V : PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN GAMPONG

BAB VI : PENUTUP



BAB II GAMBARAN UMUM GAMPONG

2.1 Sejarah Gampong

Lam Bheu merupakan salah satu Gampong yang berada di wilayah Kemukiman Lam Ara Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Menurut sejarah yang diceritakan secara turun temurun oleh masyarakat, Lam Bheu menjadi sebuah Gampong sejak tahun 1797 M dan dipimpin pertama kali oleh Keuchik Cut yang menjabat sampai dengan 1841 M atau selama 44 tahun, sejak berdirinya sampai saat ini telah terjadi sebanyak 17 kali pergantian kepemimpinan. Saat ini Gampong Lam Bheu dipimpin oleh Syahrul HM yang telah menjabat sejak 17 September tahun 2019.

Tabel 2.1.1 Nama Keuchik dan Periode Kepemimpinan

No	Nama	Periode Jabatan	Status Jabatan	Ket
1	drh. Syahrul HM	2019 - 2025	Definitif	
2	Hasrul Fuadi, SE	Juni - September 2009	Penjabat	
3	Munawar Khalil	2014 - 2019	Definitif	
4	drh. Syahrul HM	Juli 2014 - Februari 2015	Penjabat	
5	M. Isa Nyak Neh	2008 - 2014	Definitif	
6	H. Syarifuddin Banta	Juni - Oktober 2008	Penjabat	
7	Syamsuddin Juned	2007 - 2008	Penjabat	
8	Ridwan Ibrahim, SE., Ak. MM	1999 - 2007	Definitif	
9	Drs. Ibrahimsyah Fanshury	1991 - 1999	Definitif	
10	Tgk.. Nazar Asyek	1985 - 1991	Definitif	
11	H. M. Hasan Isa	1984 - 1985	Penjabat	
12	H. Abdullah Hanafiah	1962 - 1984	Definitif	
13	Maneh	1958 - 1962	Definitif	
14	Syam	1933 - 1958	Definitif	
15	Ramli	1922 - 1933	Definitif	
16	M. Ali	1912 - 1922	Definitif	
17	M. Amin	1881 - 1911	Definitif	
18	Keuchik Cut	1841 - 1880	Definitif	


2.2 Pemerintahan Gampong

Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Gampong dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas dan profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif. Pemerintahan Gampong Lam Bheu terdiri dari Pemerintah Gampong, Tuha Peut Gampong, Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong.

Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Gampong dan Lembaga Gampong. Lembaga Gampong, khususnya Tuha Peut Gampong yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Gampong bersama Keuchik, harus mempunyai visi dan misi yang sama, sehingga tercapai sinergisasi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan dalam upaya menggapai kesejahteraan masyarakat.

2.2.1 Pemerintah Gampong

Pemerintah Gampong Lam Bheu adalah Keuchik dibantu Sekretaris Gampong, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf. Garis koordinasi dan struktur Pemerintah Gampong dapat digambarkan dan dirincikan pada bagan dan tabel dibawah ini :



Bagan 1 : Garis Koordinasi Pemerintah Desa

Tabel 2.2.1 Struktur Pemerintah Gampong


No	Nama	Jabatan	Ket
1	Syahrul HM	Keuchik	Definitif
2	Nanang Hasani	Sekretaris	Definitif
3	Afina, S.Ikom	Kaur Keuangan	Definitif
4	Amiruddin	Kaur Umum & Perencanaan	Definitif
5	Marlina	Kasi Pemerintahan	Definitif
6	Taufik Mustafa	Plt. Kasi Kesejahteraan	Definitif
7	Hindun Jamaliah	Kasi Pelayanan	Definitif
8	Taufik Mustafa	Kepala Dusun Poja	Definitif
9	Marhaban	Kepala Dusun Balee Cut	Definitif
10	Azizuddin	Kepala Dusun Indra Sakti	Definitif
11	Yudi Hermansyah	Kepala Dusun Perumnas Utara	Definitif
12	Sabri	Kepala Dusun Lam Bheu Barat	Definitif
13	Fajrina	Staf	Definitif
14	Dita Nurghaniya	Operator	Definitif

2.2.2 Tuha Peut Gampong

Tuha Peut Gampong Lam Bheu mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan Qanun Gampong bersama Keuchik, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan kinerja Keuchik. Anggota Tuha Peut Gampong merupakan perwakilan dari setiap dusun yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat masing-masing dusun. Struktur Tuha Peut Gampong Lam Bheu sebagai mana pada tabel berikut :



Tuha Peut Gampong Lam Bheu terdiri dari 1 orang ketua, satu orang wakil ketua dan 1 orang sekretaris yang dipilih dalam rapat internal Tuha Peut Gampong. Struktur Tuha Peut Gampong Lam Bheu sebagai mana pada bagan dan tabel berikut :



Bagan 2 : Garis Koordinasi Tuha Peut Gampong

Tabel 2.2.2 Struktur Tuha Peut Gampong

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Ir. M. Adil, M.Si	Ketua	Definitif
2	Muktamar	Wakil Ketua	Definitif
3	Ir. Syaiful, M.Si	Sekretaris	Definitif
4	H. Zulkarnain Ahmad	Anggota	Definitif
5	Ridwan Daud	Anggota	Definitif
6	H. Alimin	Anggota	Definitif
7	Drs. Marzuki	Anggota	Definitif

2.3 Kondisi Geografis

1. Nama Gampong : Lam Bheu
2. Luas : 75 Ha
3. Jumlah Dusun : 5 Dusun
 - Dusun Bale Cut
 - Dusun Poja
 - Dusun Indra Sakti
 - Dusun Perumnas Utara
 - Dusun Lam Bheu Barat
4. Batas - Batas Gampong
 - > Sebelah Utara : Gampong Lam Ara Kota Banda Aceh
 - > Sebelah Selatan : Gampong Gue Gajah
 - > Sebelah Barat : Sungai Krueng Daroy (Gampong Gue Gajah)
 - > Sebelah Timur : Gampong Lampeuot dan Gampong Daroy Kameu

GAMPONG LAM BHEU





2.4 Luas Wilayah

Tabel 2.4.1 Luas Wilayah menurut Dusun

No	Nama Dusun	Luas Wilayah (Ha)	Keterangan
1	Bale Cut	19	
2	Poja	17	
3	Indra Sakti	12	
4	Perumnas Utara	11	
5	Lam Bheu Barat	16	
Total		75	

2.5 Data Kependudukan

Tabel 2.5.1 Jumlah Penduduk menurut Dusun dan Jenis Kelamin

No	Nama Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Pria	Wanita		
1	Bale Cut	731	674	1405	
2	Poja	863	807	1670	
3	Indra Sakti	748	780	1528	
4	Perumnas Utara	596	551	1147	
5	Lam Bheu Barat	763	688	1451	
Total		3701	3500	7201	

2.6 Data Kemiskinan

Tabel 2.6.1 Jumlah penduduk miskin menurut Dusun

No	Nama Dusun	Jumlah (KK)	Keterangan
1	Bale Cut	61	
2	Poja	72	
3	Indra Sakti	21	
4	Perumnas Utara	29	
5	Lam Bheu Barat	26	
Total		209	

Program Bantuan Sosial

No	Nama Dusun	Jumlah (KK)	Keterangan
1	BPNT	91	
2	Baitul Mal	11	
3	Pro Abes	16	
4	PKH	82	
5	BLT DD	95	
5	BST	9	
Total		295	

GAMPONG LAM BHEU



2.7 Data Ketenagakerjaan

Tabel 2.7.1 Jumlah tenaga kerja berdasarkan profesi

No	Profesi	Jumlah (Org)	Keterangan
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	1416	
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	1251	
3	PELAJAR/MAHASISWA	1867	
4	PENSIUNAN	180	
5	PNS	458	
6	TNI	44	
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	53	
8	PERDAGANGAN	68	
9	PETANI/PEKEBUN	15	
10	NELAYAN/PERIKANAN	4	
11	KONSTRUKSI	2	
12	TRANSPORTASI	3	
13	KARYAWAN SWASTA	293	
14	KARYAWAN BUMN	59	
15	KARYAWAN BUMD	8	
16	KARYAWAN HONORER	59	
17	BURUH HARIAN LEPAS	71	
18	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1	
19	PEMBANTU RUMAH TANGGA	2	
20	TUKANG LISTRIK	4	
21	TUKANG BATU	16	
22	TUKANG KAYU	16	
23	TUKANG JAHIT	4	
24	MEKANIK	8	
25	SENIMAN	1	
26	USTADZ/MUBALIGH	1	
27	DOSEN	15	
28	GURU	73	
29	NOTARIS	1	
30	ARSITEK	1	
31	DOKTER	11	
32	BIDAN	13	
33	PERAWAT	9	
34	APOTEKER	6	
35	SOPIR	3	
36	PIALANG	16	
37	PEDAGANG	2	
38	PERANGKAT DESA	9	
39	WIRASWASTA	121	
40	LAINNYA	1020	
Total		7204	

2.8 Peruntukan Lahan

Tabel 2.8.1 Peruntukan Lahan

No	Peruntukan	Luas (Ha)	Keterangan
1	Sawah	2	
2	Perkebunan	1,5	
3	Perdagangan	7	
4	Sarana Publik	4,5	
5	Permukiman	60	
Total		75	

2.9 Kondisi Sarana Umum

Tabel 2.9.1 Kondisi Sarana dan Prasarana Umum

No	Sarana/ Prasarana	Unit	Kondisi			Jumlah
			Baik	RR	RB	
1	Mesjid	1	1	1	0	2
2	Meunasah	5	4	1	0	5
3	Kantor Desa	1	1	1	0	2
4	Gedung Posyandu	1	1	1	0	2
5	Gedung Pertemuan	2	1	1	0	2
6	Taman Bermain Anak	0	0	0	0	0
Total		10	8	5	0	13

2.10 Sarana Kesehatan

Tabel 2.10.1 Sarana Kesehatan

No	Sarana	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Rumah Sakit	0	
2	Puskesmas	0	
3	Poskesdes	1	
4	Posyandu	1	
5	Poliklinik	10	
Total		12	

2.11 Sarana Pendidikan

Tabel 2.11.1 Sarana Pendidikan Umum Negeri/ Swasta

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Perguruan Tinggi	0	
2	SMA/ MA	1	
3	SMP/MTs	1	
4	SD/MI	3	
5	TK/RA	5	
6	PAUD	1	
Total		11	

GAMPONG LAM BHEU



2.12 Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tabel 2.12.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Ors)		Keterangan
		2022	2021	
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	1247	1169	
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	676	659	
3	TAMAT SD / SEDERAJAT	538	536	
4	SLTP/SEDERAJAT	669	668	
5	SLTA / SEDERAJAT	2810	2813	
6	DIPLOMA I / II	104	100	
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	273	266	
8	DIPLOMA IV/ STRATA I	820	815	
9	STRATA II	66	66	
10	STRATA III	1	0	
Total		7204	7092	

2.13 Sarana Olah Raga

Tabel 2.13.1 Sarana Olah Raga

No	Sarana/ Prasarana	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Sepak Bola	0	
2	Bola Volley	5	
3	Bola Basket	2	
4	Bulu Tangkis	1	
5	Dll....	0	
Total		8	

2.14 Sarana Seni Budaya

Tabel 2.14.1 Sarana Seni Budaya

No	Sanggar	Jumlah (Kel)	Keterangan
1	Dalail Khairat	1	
2	Marhaban	5	
3	Tari Likok Pulo	1	
4	Sanggar Seni	1	
5	Sanggar Ceudah Rupa	0	
6	0	
Total		8	

2.15 Kondisi Jalan Gampong

Tabel 2.15.1 Kondisi Jalan Gampong

No	Nama Jalan	Panjang (M)	Kondisi			Jumlah
			Baik	RR	RB	
1	Jalan Manggota	234	0	0	0	0
2	Jalan Blang le Udep	304	294	10	0	304
3	Jalan Perumnas Utama	313	303	10	0	313
4	Jalan Balai Desa	106	96	10	0	106
5	Jalan Kr. Jreu Utama	310	290	20	0	310
6	Jalan Kr. Daroy II	107	37	50	20	107
7	Jalan Ikhsan	95	95	0	0	95
8	Jalan Fatwa	151	151	0	0	151
9	Jalan Taqwa	228	228	0	0	228
10	Jalan Syukur	240	240	0	0	240
11	Jalan Rahmat	260	260	0	0	260
12	Jalan Nikmat	279	279	0	0	279
13	Jalan Ikhlas	351	351	0	0	351
14	Jalan Kr. Kalok III	308	0	0	0	0
15	Jalan Persatuan	2800	0	0	950	950
16	Jalan Pinang	155	0	0	155	155
17	Jalan Kr. Daroy	125	0	0	0	0
18	Jalan Kr. Kalok Utama	208	208	0	0	208
19	Jalan Kr. Daroy V	127	0	0	0	0
20	Jalan Kr. Kalok I	88	0	0	0	0
Total		6789	2832	100	1125	4057

2.16 Data Perekonomian Gampong

Tabel 2.16.1 Data Perekonomian menurut Dusun

No	Dusun	Jumlah	Perdagangan	Pertanian	Koperasi	Jumlah
1	Bale Cut	1	61	0	0	61
2	Poja	1	72	0	0	72
3	Indra Sakti	2	21	0	0	21
3	Perumnas Utara	0	215	0	0	215
3	Lam Bheu Barat	0	350	0	0	350
Total		4	719	0	0	719

2.17 Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan

Tabel 2.17.1 Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan

No	Nama	Keterangan
1	Tuha Peut	Aktif
2	PKK	Aktif
3	LPMG	Tidak Aktif
4	Kemangmas	Aktif
5	Du	-

GAMpong LAM BHEU



2.18 APBG Tahun Berjalan dan Realisasi APBG Tahun Sebelumnya

Tabel 2.18.1 Data APBG tahun berjalan dan tahun sebelumnya

Uraian	Alokasi		Realisasi	Silpa
	2022	2021	2021	2021
I Pendapatan	1.331.716.976	1.418.568.787	1.395.179.010	23.389.777
- PAG	161.000.000	79.000.000	53.300.000	25.700.000
- DD	854.598.000	914.500.000	914.500.000	-
- BHP	111.540.846	66.343.800	66.343.800	-
- ADG	263.078.130	337.996.410	337.996.410	-
- Bantuan Keuangan	-	-	-	-
- Bagi Hasil Rekening Giro	1.500.000	728.577	3.038.800	(2.310.223)
II Belanja	1.406.870.960	1.427.759.020	1.318.403.627	109.355.393
- Penyelenggaraan Pemerintahan	453.209.320	604.672.020	573.981.652	30.690.368
- Pelaksanaan Pembangunan	180.244.220	265.154.000	232.529.225	32.624.775
- Pembinaan Kemasyarakatan	190.717.420	300.593.000	263.022.750	37.570.250
- Pemberdayaan Masyarakat	171.000.000	18.740.000	18.300.000	440.000
- Belanja Tak Terduga	411.700.000	238.600.000	230.570.000	8.030.000

BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RKP GAMPONG TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintahan Gampong Lam Bheu tahun sebelumnya bertujuan untuk mengefektikan prioritas kegiatan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perencanaan tahun berikutnya.

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Gampong Lam Bheu tahun 2022 dan implementasi dalam APB Gampong tahun 2022 serta analisa terhadap kesesuaian usulan RKP Gampong Lam Bheu tahun 2023 yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah melalui musrenbang tingkat Kecamatan dan Kabupaten dengan realisasi kegiatan pembangunan Kabupaten yang masuk ke Gampong tahun 2023.

3.1 Pendapatan dan Belanja Gampong

Pendapatan dan Belanja Gampong Lam Bheu dilaksanakan sesuai dengan perencanaan Gampong yang diintegrasikan dengan program pembangunan dari Pemerintahan Supra Desa. Berdasarkan tabel 3.1.1 diperoleh data pendapatan tahun sebelumnya dan sudah direalisasikan pelaksanaan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.2 oleh Gampong Lam Bheu yang dialokasikan sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Gampong.

Tabel 3.1.1 Pendapatan tahun sebelumnya

dalam ribuan

No	Uraian Pendapatan	2022	2021	2020
1.1	Pendapatan Asli Gampong Gampong	101.000.000	79.000.000	48.000.000
1.1.1	Hasil Usaha Gampong	101.000.000	79.000.000	48.000.000
1.1.2	Hasil Kekayaan Gampong	-	-	-
1.1.3	Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong Masyarakat	-	-	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Gampong yang sah	-	-	-
1.2	Pendapatan Transfer	1.229.216.976	1.338.840.210	1.142.830.159
1.2.1	Dana Desa	854.598.000	914.500.000	744.201.000
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota	111.540.846	66.343.800	58.572.169
1.2.3	Alokasi Dana Gampong	263.078.130	357.996.410	340.056.990
1.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-
1.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota	-	-	-
1.3	Pendapatan Lain-lain	1.500.000	800.000	1.273.550
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat	-	-	-
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Gampong yang sah	1.500.000	800.000	1.273.550
JUMLAH PENDAPATAN		1.331.716.976	1.418.640.210	1.192.103.709

Tabel 3.1.2 Belanja tahun sebelumnya

dalam ribuan

No	Uraian Belanja	2022	2021	2020
2.1	Belanja	1.406.870.960	1.427.759.020	1.158.050.477
2.1.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	453.209.320	604.672.020	524.624.521
2.1.2	Pelaksanaan Pembangunan Gampong	180.244.220	265.154.000	287.993.456
2.1.3	Pembinaan Kemasyarakatan	190.717.420	300.593.000	152.332.500
2.1.4	Pemberdayaan Masyarakat Gampong	171.000.000	18.740.000	3.000.000
2.1.5	Belanja Tak Terduga	411.700.000	238.600.000	#####
JUMLAH BELANJA		1.406.870.960	1.427.759.020	1.158.050.477

GAMPONG LAM BHEU



3.2 Capaian Indikator Makro

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Gampong juga digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian pelaksanaan RKP tahun sebelumnya dapat memberikan efek kontributif terhadap pertumbuhan makro Gampong Lam Bheu yang diukur dari beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Makro

No	Indikator	2022	2021	2020
1	Jumlah Fakir Miskin	209	124	128
2	Jumlah Pengangguran	30	30	42
3	Jumlah Penduduk	7201	7201	7336
4	Jumlah Peserta Didik Semua Jenjang	7120	7204	7336
5	Penyandang Masalah Sosial	0	0	10
6	Penyandang Masalah Kesehatan	0	0	5

3.3 Permasalahan Gampong Yang Belum terselesaikan

Penentuan prioritas masalah untuk mengetahui sejauh mana masalah itu penting dan apakah masalah tersebut dapat teratasi. Dalam menentukan prioritas masalah diperlukan sebuah metode pemecahan masalah. Penentuan prioritas masalah dapat dilakukan dengan cara kuantitatif atau kualitatif berdasarkan data serta perhitungan kemudahan dan kemampuan untuk dapat diselesaikan, keinginan masyarakat untuk mengatasi masalah, berdasarkan situasi lingkungan sosial politik dan budaya yang ada di masyarakat serta waktu dan dana yang diperlukan untuk mengatasi masalah.

Untuk itu, dalam menentukan prioritas masalah, digunakan metode Delbeck. Dalam menentukan kriteria prosesnya diawali dengan pembentukan kelompok yang akan mendiskusikan, merumuskan, dan menetapkan kriteria. Sumber data dan informasi kebijakan program pembangunan Gampong tahun sebelumnya yang diperlukan dalam penetapan prioritas program tahun depan berdasarkan :

1. Pengetahuan dan pengalaman masing-masing anggota kelompok;
2. Saran dan pendapat para narasumber;
3. Peraturan perundang-undangan;
4. Analisa situasi.
5. Sumber informasi atau referensi lainnya.

3.3.1 Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2023

Beberapa rumusan identifikasi masalah-masalah pembangunan yang masih menjadi kendala adalah sebagai berikut :

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan aparatur pemerintahan Gampong terkait implementasi Undang-Undang dan peraturan tentang Desa yang menjadi dasar terselenggaranya penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang efektif dan efisien;
2. Tingkat pendidikan masyarakat Gampong rata-rata masih rendah yang menyebabkan kurangnya sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi sebagai upaya untuk mendukung kelancaran tugas dalam pelayanan masyarakat;
3. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang operasional pemerintahan dirasa belum memadai;
4. Gampong Lam Bheu memiliki jumlah penduduk yang padat dengan tingkat karakter yang berbeda.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Masih terbatasnya alokasi anggaran, sehingga belum dapat mengakomodir segala kebutuhan mendesak yang menjadi prioritas pembangunan di

GAMpong LAM BHEU Gampong;





2. Masih terbatasnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga pengelolaan aset-aset Gampong yang berada di wilayah lingkungan.
 3. Belum terbentuk kesadaran masyarakat tentang pembenahan sarana dan prasarana yang nantinya adalah merupakan bagian dari kebutuhan utama dan bagian kepemilikan bersama masyarakat Gampong.
 4. Belum adanya persiapan konkrit tentang arah konsep BUMG yang telah terbentuk, sehingga butuh bimbingan khusus dari supra desa dalam pelaksanaannya.
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1. Terbatasnya upaya masyarakat pada kegiatan pembinaan generasi muda dan pengembangan keolaragaan, seni budaya dan sosial;
 2. Belum terwujudnya pola hidup bersih sehat masyarakat;
 3. Masih terbatasnya upaya pengembangan seni dan budaya masyarakat;
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Adanya keterbatasan dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat;
 2. Kesempatan kerja dan berusaha yang cukup sempit/ belum memadai;
 3. Terbatasnya kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat,
 4. Terbatasnya informasi dan pengetahuan masyarakat dalam usaha kegiatannya yang berimplikasi terhadap rendahnya daya jual produknya di pasaran;
 5. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif rendah.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAH GAMPONG

Keuangan Gampong merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut. Pengelolaan keuangan gampong merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan gampong. Agar pengelolaan keuangan gampong lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan gampong sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Gampong bersama Badan Permusyawaratan Gampong (Tuha Peut) menetapkan Peraturan Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari lokakarya gampong, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBG didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.

RKPG Lam Bheu terdiri dari Pendapatan, Belanja, serta Pembiayaan Gampong dengan penjelasan secara lebih rinci sebagai berikut :

4.1 Pendapatan

Pendapatan gampong sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening gampong yang merupakan hak gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh gampong. Perkiraan pendapatan gampong disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan gampong tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Gampong, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Asumsi Pendapatan Gampong Lam Bheu Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.764.787.720 (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) yang diperoleh dari sumber dana sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Gampong (PAG);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-lain.

Tabel 4.4.1
Perkiraan APBG Lam Bheu Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.1	Pendapatan Asli Gampong Gampong	115.000.000
1.1.1	Hasil Usaha Gampong	115.000.000
1.1.2	Hasil Kekayaan Gampong	-
1.1.3	Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Gampong yang sah	-
1.2	Pendapatan Transfer	1.476.787.720
1.2.1	Dana Desa	1.109.787.720
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota	105.000.000
1.2.3	Alokasi Dana Gampong	262.000.000
1.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	-
1.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota	-
1.3	Pendapatan Lain-lain	-
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak	-
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Gampong yang sah	-
JUMLAH PENDAPATAN		1.591.787.720
2.1	Belanja	1.591.787.720
2.1.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	577.312.720
2.1.2	Pelaksanaan Pembangunan Gampong	519.655.000
2.1.3	Pembinaan Kemasyarakatan	415.820.000
2.1.4	Pemberdayaan Masyarakat Gampong	59.000.000
2.1.5	Belanja Tak Terduga	20.000.000
JUMLAH BELANJA		1.591.787.720
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-
3.1.1	Silpa	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-
3.2.1	Penyertaan Modal	-
JUMLAH PEMBIAYAAN		-

Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.2.1

Perkiraan Belanja Pemerintah Gampong Lam Bheu Tahun 2023

No	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
2,1	Belanja	1.591.787.720
2.1.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	577.312.720
2.1.2	Pelaksanaan Pembangunan Gampong	519.655.000
2.1.3	Pembinaan Kemasyarakatan	415.820.000
2.1.4	Pemberdayaan Masyarakat Gampong	59.000.000
2.1.5	Belanja Tak Terduga	20.000.000
JUMLAH BELANJA		1.591.787.720

4.3 Pembiayaan

Pembiayaan gampong sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Namun demikian dalam RKPG Tahun 2023 ini, Pemerintah Gampong Lam Bheu belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan mengingat belum disusunnya Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2023 sehingga belum dapat diasumsikan besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) Tahun Anggaran 2023.

Adapun asumsi sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp.0 (Nol rupiah) untuk penyertaan Modal Gampong.

Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.3.1

Perkiraan Pembiayaan Pemerintah Gampong Lam Bheu Tahun 2023

No	Uraian Pembiayaan	Jumlah (Rp)
3,1	Penerimaan Pembiayaan	-
3.1.1	Silpa	-
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	-
3.2.1	Penyertaan Modal	-
JUMLAH PEMBIAYAAN		-

Sehingga pada RKPG Lam Bheu Tahun 2023 mengalami Surplus/ Defisit Anggaran sebesar Rp.0 dan Secara keseluruhan asumsi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Gampong Lam Bheu pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.1.1
Perkiraan Pendapatan Pemerintah Gampong Lam Bheu Tahun 2023

No	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rp)
1,1	Pendapatan Asli Gampong Gampong	115.000.000
1.1.1	Hasil Usaha Gampong	115.000.000
1.1.2	Hasil Kekayaan Gampong	-
1.1.3	Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Gampong yang sah	-
1,2	Pendapatan Transfer	1.476.787.720
1.2.1	Dana Desa	1.109.787.720
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota	105.000.000
1.2.3	Alokasi Dana Gampong	262.000.000
1.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	-
1.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota	-
1,3	Pendapatan Lain-lain	-
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak	-
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Gampong yang sah	-
JUMLAH PENDAPATAN		1.591.787.720

4.2 Belanja

Belanja gampong sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening gampong yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh gampong. Belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Asumsi Belanja Gampong Lam Bheu Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.591.787.720,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah). Sesuai dengan kewenangan Gampong, alokasi belanja digunakan untuk keperluan sebagai berikut :

- a. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
- b. Belanja Pelaksanaan Pembangunan Gampong
- c. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Gampong
- d. Belanja Pemberdayaan Masyarakat Gampong
- e. Belanja Tak Terduga

BAB V
PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN GAMPONG

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Gampong Lam Bheu Tahun Anggaran 2023 mengacu pada RPJM Gampong periode 2019 - 2025. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Kabupaten, APB Gampong, serta swadaya, mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu :

- a. Menjadi prioritas dalam RPJM Gampong;
- b. Tingkat kemendesakan;
- c. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- e. Kebutuhan biaya;
- f. Luas cakupan kegiatan;

Penentuan prioritas rencana Pembangunan Gampong untuk mengetahui kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan yang paling mendesak dan harus segera dilaksanakan. Dalam menentukan prioritas kegiatan dilakukan melalui penggalan ide dan gagasan dari masyarakat melalui musyawarah Gampong yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk usulan prioritas kegiatan dan diusulkan kepada Pemerintah Gampong untuk dibawa dalam musyawarah rencana pembangunan gampong (Musrenbang) dan Musrenbang tingkat Kecamatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

5.1 Rencana Kerja Pembangunan yang dikelola oleh Gampong Tahun 2023

Tabel 5.1.1 RKP yang dikelola Gampong

No	Bidang dan Kegiatan	Volume	Pagu Indikatif	Sumber Biaya	Ket
A	Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Tahun	577.312.720	APBG	
B	Pembangunan Gampong	1 Tahun	519.655.000	APBG	
C	Pembinaan Kemasyarakatan	1 Tahun	415.820.000	APBG	
D	Pemberdayaan Masyarakat	1 Tahun	59.000.000	APBG	
F	Bidang Tak Terduga	1 Tahun	20.000.000	APBG	

5.2 Rencana Kerja Pembangunan yang dikelola melalui kerjasama antar Gampong dan Pihak Ketiga Tahun 2023

Tabel 5.2.1 RKP yang dikelola melalui kerjasama antar Gampong

No	Bidang dan Kegiatan	Volume	Pagu Indikatif	Sumber Biaya	Ket
A	Penyelenggaraan Pemerintahan				
B	Pembangunan Gampong				
C	Pembinaan Kemasyarakatan				
D	Pemberdayaan Masyarakat				
F	Bidang Tak Terduga				

5.3 Rencana Kerja Pembangunan yang dikelola oleh Gampong sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Tabel 5.3.1 RKP sebagai kewenangan penugasan dari Supra Desa

No	Bidang dan Kegiatan	Volume	Pagu Indikatif	Sumber Biaya	Ket
A	Penyelenggaraan Pemerintahan	NIHIL	-		
B	Pembangunan Gampong	3 Paket	815.000.000	APBA/APBK	
C	Pembinaan Kemasyarakatan	NIHIL	-		
D	Pemberdayaan Masyarakat	NIHIL	-		
F	Bidang Tak Terduga	NIHIL	-		

5.4 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gampong Tahun 2023

Keuchik mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Gampong yang dilaksanakan oleh perangkat Gampong dan/ atau masyarakat Gampong. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong meliputi Pembangunan berskala Gampong dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Gampong.

Pelaksanaan pembangunan Gampong yang berskala lokal dikelola melalui swakelola, kerjasama antar Gampong dan/atau kerjasama Gampong dengan pihak ketiga. Keuchik mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Gampong terhitung sejak ditetapkan APB Gampong.

Pembangunan Gampong yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Gampong, program sektor dan/atau program daerah di Gampong dicatat dalam APB Gampong. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan kepada Gampong, maka Gampong mempunyai kewenangan untuk mengurus untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah Gampong yang diselenggarakan

Keuchik dapat mengajukan keberatan kepada bupati melalui camat atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan apabila pembahasan dalam musyawarah Gampong tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah.

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Keuchik mengkoordinasikan perangkat dan/ atau masyarakat untuk melakukan langkah-langkah dan persiapan sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan, meliputi :
 - a. penetapan pelaksana kegiatan;
 - b. penyusunan rencana kerja;
 - c. sosialisasi kegiatan;
 - d. pembekalan pelaksana kegiatan;
 - e. penyiapan dokumen administrasi;
 - f. pengadaan tenaga kerja; dan
 - g. pengadaan bahan/material.
2. Penetapan Pelaksana Kegiatan , meliputi :
 - a. Keuchik memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Gampong yang ditetapkan dalam APB Gampong.
 - b. Keuchik menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Keuchik.
 - c. Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Gampong, dan/atau dikenai sanksi pidana Keuchik dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Keuchik dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

3. Penyusunan Rencana Kerja, meliputi :
 1. Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Keuchik.
 2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud di atas, memuat antara lain:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar pelaksana kegiatan.
 3. Rencana kerja dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

4. **Sosialisasi Kegiatan**
- a. Keuchik menginformasikan dokumen RKP Gampong, APB Gampong dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
 - b. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
 - 1 musyawarah pelaksanaan kegiatan Gampong;
 - 2 musyawarah dusun;
 - 3 musyawarah kelompok;
 - 4 sistem informasi Desa berbasis website;
 - 5 papan informasi Gampong; dan
 - 6 media lain sesuai kondisi Gampong.
5. **Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan**
- a. Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Keuchik.
 - b. Penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.
 - c. Laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.



BAB VI PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat gampong pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan gampong dan masyarakat untuk saling bekerjasama membangun gampong. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di gampong. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPG yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat ini akan mendorong percepatan pembangunan skala gampong menuju kemandirian gampong. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, maka diharapkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dapat seluruhnya terangkan secara proporsional.

Demikian penyusunan RKPG ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023.

Lam Bheu, 15 September 2022
Keuchik Gampong Lam Bheu



LAMPIRAN I

Berita Acara & Pembahasan Rancangan Qanun RKPG

**BERITA ACARA PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG
GAMPONG LAM BHEU TAHUN 2023**

Pada hari ini Sabtu Tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Aula Kantor Keuchik Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, telah diadakan rapat antara Keuchik bersama Tuha Peut Gampong Lam Bheu dalam rangka membahas :

**RANCANGAN QANUN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG
GAMPONG LAM BHEU TAHUN 2023**

Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Gampong Lam Bheu Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pagu Indikatif (Asumsi Pendapatan)		<u>Rp. 1.591.787.720</u>
2. Asumsi Belanja Gampong		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong	Rp.	577.312.720
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong	Rp.	519.655.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	415.820.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	59.000.000
e. Bidang tak terduga	Rp.	20.000.000
Jumlah Belanja		<u>Rp. 1.591.787.720</u>
Surplus/Defisit		Rp. -
3. Pembiayaan Gampong		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	-

Setelah mendapatkan gambaran/ konsep tentang Rancangan Qanun Rencana Kerja Pemerintah Gampong Gampong Lam Bheu Tahun 2023 Yang Disampaikan Keuchik Gampong Lam Bheu, Maka Hasil Rapat Pembahasan Antara Keuchik Bersama Tuha Peut Gampong Lam Bheu Dengan Ini Menyepakati :

**RANCANGAN QANUN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG
GAMPONG LAM BHEU TAHUN 2023**

Untuk selanjutnya, Keuchik Gampong Lam Bheu sesuai Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar agar dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Keuchik Menyampaikan Qanun Gampong tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun Anggaran 2023 kepada Bupati melalui Camat Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
2. Keuchik menyampaikan daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan;

Demikian Berita Acara Pembahasan Qanun ini dibuat, untuk selanjutnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lam Bheu, 10 September 2022



Ketua Tuha Peut

Ir. M. Adil, M.Si



KEUCHIK GAMPONG LAM BHEU

KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR

RANCANGAN QANUN GAMPONG LAM BHEU NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG (RPKG) LAM BHEU KECAMATAN DARUL IMARAH - ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG LAM BHEU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Gampong wajib Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Gampong berupa Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) yang merupakan Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong;
- b. Bahwa perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud huruf a terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang keduanya ditetapkan dengan Qanun Gampong ;
- c. Bahwa RKPG dilakukan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong (Musrenbang Gampong) setiap tahun berdasarkan RPJMG dan dikukuhkan secara resmi dengan Qanun Gampong;
- d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Qanun Gampong tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Lam Bheu Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan... *RP*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar;
11. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar;
12. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 4 tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
13. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Lam Bheu Periode 2019-2025;
14. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 3 tahun 2020 tentang Lembaga Rukun Warga/ Ulee Jurong dan Rukun Tetangga

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG LAM BHEU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN GAMPONG LAM BHEU TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH GAMPONG LAM BHEU TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Gampong ini yang dimaksud :

1. Gampong adalah Gampong Lam Bheu
2. Pemerintah Gampong adalah Pemerintah Gampong Lam Bheu
3. Keuchik adalah Keuchik Lam Bheu
4. Keuchik Gampong Lam Bheu adalah Pemimpin Penyelenggaraan Pemerintahan di Gampong Lam Bheu
5. Badan Permusyawaratan Gampong selanjutnya disebut Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Qanun. 

7. Qanun Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
8. Peraturan Keuchik adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Keuchik dan bersifat mengatur.
9. Keputusan Keuchik adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam)
12. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Gampong merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang memuat hasil evaluasi yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Gampong Tahun 2022 dan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah, rencana Kerangka Ekonomi Gampong dan Kebijakan Keuangan Gampong, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Gampong, rencana Program dan Kegiatan Prioritas Gampong.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Gampong Lam Bheu Tahun 2023 dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lam Bheu (RAPBG) Lam Bheu Tahun Anggaran 2023.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kesepakatan Keuchik bersama dengan Tuha Peut Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Gampong Lam Bheu Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP GAMPONG

Pasal 5

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Gampong Lam Bheu Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tujuan Dan Manfaat
- 1.4 Sistematika Dokumen RKP Gampong

BAB II : GAMBARAN UMUM GAMPONG

- 2.1 Sejarah Gampong
- 2.2 Kondisi Geografis
- 2.3 Luas Wilayah
- 2.4 Data Kependudukan
- 2.5 Data Kemiskinan
- 2.6 Data Ketenagakerjaan

2.7. ...

- 2.7 Peruntukan Lahan
 - 2.8 Kondisi Sarana Umum
 - 2.9 Sarana Kesehatan
 - 2.10 Sarana Pendidikan
 - 2.11 Tingkat Pendidikan Masyarakat
 - 2.12 Sarana Olah Raga
 - 2.13 Sarana Seni Budaya
 - 2.14 Kondisi Jalan Gampong
 - 2.15 Data Perekonomian Gampong
 - 2.16 Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan
 - 2.17 APBG Tahun Berjalan dan Realisasi APBG Tahun Sebelumnya
- BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKP GAMPONG TAHUN SEBELUMNYA**
- 3.1 Pendapatan dan Belanja Gampong
 - 3.2 Capaian Indikator Makro
 - 3.3 Permasalahan Gampong Yang Belum terselesaikan
 - 3.3.1 Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2023
- BAB IV : ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAH GAMPONG**
- 4.1 Pendapatan
 - 4.2 Belanja
 - 4.3 Pembiayaan
- BAB V : PENUTUP**

- (2) Isi Rencana Kerja program dan Kegiatan Pemerintah Gampong Tahun 2023 Sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Gampong, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Gampong Tahun 2023.

Pasal 7

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam forum musyawarah Gampong.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP GAMPONG

Pasal 8

1. Rencana RKPG dapat diajukan oleh Pemerintah Gampong dengan membentuk Tim Penyusun RKPG berdasarkan Keputusan Keuchik.
2. Dalam menyusun RKPG, Pemerintah Gampong harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Gampong.
3. Tim penyusun RKPG membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKPG yang dilampiri dokumen rancangan RKP Gampong dan rancangan daftar usulan RKPG untuk selanjutnya disampaikan kepada Keuchik untuk diperiksa.
4. Pemerintah Gampong menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPG bersama Tuha Peut dan unsur masyarakat.

5. Berdasarkan...

5. Berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong tentang Rancangan RKPG, Keuchik menyusun Qanun Gampong tentang RKPG.
6. Rancangan Qanun tentang RKPG sebagaimana dimaksud ayat 5 dibahas dan disepakati bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong tentang RKPG.

BAB V

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-GAMPOG

Pasal 9

1. Tuha Peut, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Gampong Penyusunan RKPG dalam mengambil keputusan.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Gampong dalam perencanaan pembangunan Gampong berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB VI

VISI DAN MISI

Pasal 10

Visi : Terciptanya Tata Kelola Pemerintah Gampong yang Baik dan Bersih guna mewujudkan Gampong Lam Bheu yang Maju, Aman, Sejahtera dan Bermartabat dalam bingkai Syariat Islam

Misi :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Amanah;
2. Peningkatan bidang keagamaan, Sosbud & Pelestarian Adat Istiadat
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur, polindes dan bantuan RTM, normalisasi kontinuitas pengelolaan sampah (bio gas) dan pembangunan sarpas olah raga kepemudaan;
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, RTM, peningkatan kualitas Aparatur Gampong dan masyarakat serta pembentukan Lembaga Sadar Yatim;
5. Penanggulangan Bencana Alam;

BAB VII

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 12

Strategi Pembangunan Gampong :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Gampong dengan pengembangan dan peningkatan SDM, kompetensi, profesionalisme aparatur Pemerintah Gampong pada bidang sasaran optimalisasi administrasi, pelayanan dan penyelenggaraan kegiatan
2. Memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan ICT, SOP dan produk hukum serta perencanaan sistematis kegiatan pemerintah Gampong;
3. Peningkatan prestasi kegiatan Gampong dan peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan;
4. Transparansi dan integritas Pemerintah Gampong serta penguatan kapasitas dan penataan kelembagaan;
5. Meningkatkan pembangunan Gampong dan pemerataan ekonomi dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Gampong, usaha ekonomi berbasis keterampilan masyarakat dan penguatan pengembangan ekonomi Gampong;
6. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Gampong dan pemercepatan infrastruktur serta prasarana Gampong;

7. Meningkatkan... 

7. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan Gampong agar Gampong menjadi mandiri dan sejahtera.

Pasal 13

Arah Kebijakan Keuangan Gampong :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan usaha ekonomi mandiri berbasis keterampilan masyarakat dan
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat, belanja aparatur pemerintahan Gampong dan belanja publik.
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Terwujudnya perubahan Gampong menjadi menuju sejahtera, mandiri dengan mengutamakan upaya pemberdayaan masyarakat dan program kegiatan Gampong.
5. Terwujudnya kualitas Pemerintah Gampong, Tuha Peut dan Lembaga Masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Gampong.

Pasal 14

Arah Kebijakan Pembangunan Gampong :

1. Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
2. Program operasional Pemerintahan Gampong.
3. Program pemantapan administrasi Pemerintahan Gampong dan berbasis E-Government.
4. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (IT Gampong).
5. Program peningkatan akses ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan dasar.
6. Program pengelolaan sumber daya air dan irigasi.
7. Program dan rencana kerja pembangunan penataan ruang.
8. Program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
9. Program peningkatan kerjasama antar Gampong.
10. Program peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
11. Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
12. Program pengembangan usaha ekonomi mandiri berbasis keterampilan masyarakat dan kelompok usaha produktif.
13. Program peningkatan dan pengembangan potensi/ kapasitas SDM aparatur Gampong.
14. Program penguatan lembaga kemasyarakatan, kepemudaan, keagamaan dan sosial.
15. Program peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Gampong.
16. Program pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Program pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Gampong.
18. Program peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Gampong berdasarkan kebutuhan masyarakat Gampong.
19. Program pengembangan potensi seni budaya, kegiatan peningkatan kualitas agama diluar sekolah, dan peningkatan pelayanan akses pendidikan usia dini
20. Program peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
21. Program pengembangan BUMG/ LKM berbasis kemitraan dan bisnis.
22. Program pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

1. RKP Gampong dapat diubah dalam hal :
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. Dalam hal terjadi perubahan RKP Gampong dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, Keuchik melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Gampong yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RPK Gampong perubahan.
3. Dalam hal terjadi perubahan RKP Gampong dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, Keuchik melaksanakan
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten/ kota;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Gampong yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RPK Gampong perubahan.

Pasal 16

Berdasarkan Qanun ini selanjutnya Keuchik menetapkan Keputusan tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2023.

Pasal 17

Berdasarkan Qanun ini selanjutnya disusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2023.


1. Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun Gampong ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Keuchik;
2. Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong.

Telah Dibahas dan Disepakati Bersama
Pada Tanggal 10 September 2022

TUHA PEUT GAMPONG

KETUA,


Ir. M. Adil, M.Si



**HABIL PEMBAHASAN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DEBA (RKP-GAMPONG)
TAHUN 2023**

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Catatan Hasil Pembahasan		
	Bidang	Jenis Kegiatan			APBO	APTA/APTK			
					Jlh (Rp)	Jlh (Rp)			
a	b	c	d	e	f	g	h		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Penyediaan Siltap Keuchik dan Perangkat	Sekretariat	144 OB	199.812.720	-	Disepakati	
		2	Penyediaan Operasional Pemerintah GAMPONG	Sekretariat	12 Bulan	111.100.000	-	Disepakati	
		3	Penyediaan Tunjangan TPN	Sekretariat	95 OB	50.400.000	-	Disepakati	
		4	Penyediaan Operasional TPN	Sekretariat	12 Bulan	25.300.000	-	Disepakati	
		5	Penyediaan Honor Staf Sekretariat	Sekretariat	12 Bulan	8.400.000	-	Disepakati	
		6	Penyediaan Tunjangan Imuem Meunasah	Sekretariat	12 OB	12.000.000	-	Disepakati	
		7	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) dan Prasarana Pemerintah GAMPONG	Sekretariat	12 Bulan	40.000.000	-	Disepakati	
		8	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Sekretariat	1 Tahun	39.300.000	-	Disepakati	
		9	Penyelenggaraan Musdes, Musdes dan Musrenbangdes (Reguler)	Sekretariat	1 Tahun	28.000.000	-	Disepakati	
		10	Penyusunan RKP dan APBD	Gampong	2 Paket	10.950.000	-	Disepakati	
		11	Penyusunan Qanun Gampong	Gampong	4 Qanun	35.400.000	-	Disepakati	
		12	Penyusunan LKJ Keuchik	Gampong	1 Paket	1.250.000	-	Disepakati	
		13	Pengembangan Sistem Informasi Gampong	Gampong	2 Paket	4.400.000	-	Disepakati	
		14	Sertifikasi dan Penentuan Batas Dusun/ Gampong	Gampong	7 Paket	11.000.000	-	Disepakati	
Jumlah Per Bidang 1					677.312.720				
2	Pelaksanaan Pembangunan	1	Penyelenggaraan PAUD	Gampong	1 Tahun	19.100.000	-	Disepakati	
		2	Pengelolaan Pustaka Gampong	Gampong	12 Bulan	3.600.000	-	Disepakati	
		3	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin & Yatim	Gampong	3 Paket	25.000.000	-	Disepakati	
		4	Penyelenggaraan Poyandu	Gampong	8 Paket	55.355.000	-	Disepakati	
		5	Penyelenggaraan Jamantik & KPM	Gampong	3 Paket	17.600.000	-	Disepakati	
		6	Pengembangan Sarpras Infokom	Gampong	1 Tahun	26.500.000	-	Disepakati	
		7	Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan	Gampong	1 Paket	34.000.000	-	Disepakati	
		8	Pemeliharaan Rutin Jalan	Gampong	1 Tahun	25.000.000	-	Disepakati	
		9	Pemeliharaan Rutin Saluran	Gampong	1 Tahun	20.000.000	-	Disepakati	
		10	Perbaikan / Normalisasi Saluran Air	Jl. Utama	1 Paket	-	500.000.000	-	Disepakati (Usulan Musrenbang Kecamatan)
		11	Rehab Saluran Air (Tutup Plat Saluran)	Jl. Ilham	1 Paket	3.000.000	-	Disepakati	
		12	Rehab Saluran Air	Jl. MIN Keutapang II	1 Paket	5.000.000	-	Disepakati	
		13	Rehab Saluran Air + Birem Jalan	Jl. Kr. Meutala Utama (Krg. Aceh)	1 Paket	7.000.000	-	Disepakati	
		14	Rehab Saluran Air	Jl. Mata Je	1 Paket	2.000.000	-	Disepakati	
		15	Pembuatan Jalan setapak/Rabat Beton	Lr. Famili	1 Paket	12.500.000	-	Disepakati	
		16	Pembuatan Jalan setapak/Rabat Beton	Jl. Matahari	1 Paket	50.000.000	-	Disepakati	
		17	Pembuatan Jalan setapak/Rabat Beton	Jl. Teratai	1 Paket	24.000.000	-	Disepakati	
		18	Plat Beton	Jl. Perumnas Utama	7 Unit	28.000.000	-	Disepakati	
		19	Pengaspalan	Jl. Pertanian	1 Paket	-	130.000.000	-	Disepakati (Usulan Musrenbang Kecamatan)
		20	Pengaspalan	Jl. Hadiah	1 Paket	-	185.000.000	-	Disepakati (Usulan Musrenbang Kecamatan)
		21	Pembukaan Jalan baru	Dusun Balee Cut	1 Paket	10.000.000	-	Disepakati	
		22	Pembuatan Pondasi Pagar Mushalla Babul Jannah	Jl. Kr. Kalok	1 Paket	18.000.000	-	Disepakati	
		23	Rehab Parit Meunasah Babul Jannah	Jalan Kr. Kalok III	1 Paket	15.000.000	-	Disepakati	
		24	Rehab Gedung Serba Guna	Kantor Keuchik Lam Bheu	1 Paket	35.000.000	-	Disepakati	
		25	Rehab Gudang PKK	Kantor Keuchik Lam Bheu	1 Paket	25.000.000	-	Disepakati	
		26	Pemasangan Lampu Jalan	Gampong	10 Unit	6.500.000	-	Disepakati	
		27	Rehab Lampu Jalan Gampong	Gampong	10 Unit	2.500.000	-	Disepakati	
		28	Penyertaan Modal BUMG	Gampong	1 Tahun	50.000.000	-	Disepakati	
Jumlah Per Bidang 2					819.655.000	815.000.000			
3	Pembinaan Kemesyarakatan	1	Biaya Koordinasi Kamtibmas	Gampong	1 Paket	3.000.000	-	Disepakati	
		2	Pengadaan Sarpras Volley	Poja/ BC	1 Paket	50.000.000	-	Disepakati	
		3	Peringatan Hari Besar Islam	Gampong	1 Paket	30.000.000	-	Disepakati	
		4	Peringatan Hari Besar Nasional	Gampong	1 Paket	15.000.000	-	Disepakati	
		5	Pengadaan Teratak Lembaga Gampong	Gampong	5 Unit	98.000.000	-	Disepakati	
		6	Operasional Pengajian Masyarakat	Gampong	1 Tahun	30.000.000	-	Disepakati	
		7	Operasional PPGL	Gampong	1 Tahun	23.200.000	-	Disepakati	
		8	Insentif RW/ Ulee Jurong dan RT	Gampong	1 Paket	60.000.000	-	Disepakati	
		9	Pengadaan Tempat Pemandi Mayat	Perumnas Utama	1 Set	8.000.000	-	Disepakati	
		10	Pembinaan Kelembagaan PKK	Gampong	1 Paket	27.620.000	-	Disepakati	
		11	Pembinaan Grup Tari Likok Pulo	Gampong	1 Paket	10.000.000	-	Disepakati	
		12	Perlengkapan PKK	Gampong	1 Paket	12.000.000	-	Disepakati	
		13	Rehab Armada Ambulance	Gampong	1 Paket	5.000.000	-	Disepakati	
		14	Pembinaan Kelompok Difabel	Gampong	1 Paket	15.000.000	-	Disepakati	
		15	Pembinaan Kelompok Menjahit	Gampong	1 Paket	10.000.000	-	Disepakati	
		16	Biaya Operasional Meunasah	Gampong	1 Paket	19.000.000	-	Disepakati	
Jumlah Per Bidang 3					415.820.000				
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	Gampong	1 paket	9.000.000	-	Disepakati	
		2	Pelatihan Fardhu Kifayah	Gampong	1 paket	20.000.000	-	Disepakati	
		3	Pelatihan Pengajian Tilawah	Gampong	1 paket	5.000.000	-	Disepakati	
		4	Pelatihan Menjahit	Gampong	1 paket	15.000.000	-	Disepakati	
		5	Pelatihan Protokol Kegotian	Gampong	1 paket	5.000.000	-	Disepakati	
		6	Bimbingan Teknis TP-PKK	Gampong	1 paket	5.000.000	-	Disepakati	
Jumlah Per Bidang 4					59.000.000				

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
5	Tak Terduga	1	Penanggulangan Tanggap Darurat/ Bencana Alam (Force Major)	Gampong	1 Tahun	20.000.000	-						Disepakati
Jumlah Per Bidang 4						20.000.000	-						
JUMLAH TOTAL						1.591.787.720	815.000.000						

Telah Dibahas dan Disepakati Bersama
Pada Tanggal 10 September 2022

TUHA PEUT GAMPONG
KETUA,

Ir. M. Adli, M.Si

